

# PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. DR. Soehardjo No. 15 Telp / Fax ( 0751 ) 92551 Kampung Baru Pariaman Sumbar, 25511 Email: diknas\_kotapariaman@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

**NOMOR:** 801/16.a/Dikpora – 2017

### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Nomor 420/ 02.a/ Dikpora – 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 – 2018

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggung jawab pendidikan tingkat SD/ SMP berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota, sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/ SMK dan Pemerintah Pusat betanggung jawab atas Pendidikan Tinggi;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Pasal 3 di setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing — masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.

Mengingat

- : 1. Undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang undang nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 25, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  - 3. Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

- 4. Undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2009;
- 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016;
- 11. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2013 2018.

## Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran

keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kedua keputusan

ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Pariaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA DINAS DIKPORA KOTA PARIAMAN

Dys. KANDERI, MM NIP. 19641231 198903 1 120

Tembusan: Salinan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman
- 2. Kepala Bappeda Kota Pariaman

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

NOMOR

TANGGAL:

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 – 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA		SUMBER DATA
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan	Persentase angka melek huruf	Jumlah penduduk usia 15 tahun		BPS Kota
	pemerataan kualitas pendidikan		keatas yang dapat membaca dan		Pariaman
			menulis		
				X 100 %	
			Jumlah penduduk usia 15 tahun		
			keatas		
		Persentase angka putus sekolah	Jumlah murid putus sekolah		BPS Kota
				X 100 %	Pariaman
			Jumlah seluruh murid		
		Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang	Jumlah tenaga pendidik dan		Dinas
		memiliki kompetensi	kependidikan yang memiliki		Pendidikan
			kompetensi		Pemuda dan
				X 100 %	Olahraga
			Jumlah seluruh tenaga pendidik dan		
			kependidikan		
		Jumlah sarana pendukung yang memadai dalam	Jumlah sarana pendukung yang		Dinas
		menunjang pendidikan	memadai dalam menunjang		Pendidikan
			pendidikan		Pemuda dan
					Olahraga

2.	Pengembangan Pendidikan	Persentase pendididkan anak usia dini	Jumlah anak PAUD dan TK		Dinas
	Formal dan Non Formal			X 100 %	Pendidikan
			Jumlah penduduk 0 – 6 tahun		Pemuda dan
					Olahraga
		Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non	Jumlah sarana dan prasarana belajar		Dinas
		formal	pendidikan non formal		Pendidikan
					Pemuda dan
					Olahraga
3.	Terciptanya kehidupan	Persentase tingkat pemahaman siswa terhadap	Jumlah siswa yang memahami		Dinas
	masyarakat yang berbudaya,	keagamaan disekolah	agama		Pendidikan
	beriman dan bertaqwa			X 100 %	Pemuda dan
			Jumlah seluruh siswa		Olahraga

Ditetapkan di Pada tanggal

Pada tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA DINAS DIKPORA KOTA PARIAMAN

: Pariaman

Drs. KANDERI, MM NIP. 19641231 198903 1 120